

ABSTRAK

Fitriya, 2024, *Studi Kasus Penegakan Hukum Aksi Balap Liar Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perspektif Siyasah Dusturiyah Di Polres Sampang*. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Agung Fakhruzy, S.H., M.H

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Balap Liar, Siyasah Dusturiyah

Skripsi ini dilatarbelakangi Balap liar merupakan aksi beradu kecepatan kendaraan berupa sepeda motor atau mobil yang mana dilakukan di jalanan umum. Pastinya kegiatan ini merupakan kegiatan illegal dimana pelakunya melakukan kegiatan adu cepet motor tanpa menggunakan alat pengaman yang standart, tidak menggunakan helm dan tidak dilaksanakan di arena balap akan tetapi dilakukan di jalan raya, balap liar ini biasanya dilakukan di Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh remaja. Tentunya aksi ini adalah aksi yang melanggar hukum dan telah diatur dalam pasal 297 Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pada fokus penelitian dalam skripsi ini ialah: *Pertama*, Bagaimana penegakan hukum aksi balap liar menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (studi kasus di Polres Sampang) dalam menertibkan balapan liar di Kabupaten Sampang?. *Kedua*, Bagaimana analisis siyasah dusturiyah terhadap penegakan hukum aksi balapan liar menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (studi kasus di Polres Sampang) penertiban balapan liar menurut undang-undang?. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau biasa disebut penelitian studi lapangan, melakukan wawancara, observasi dan studi dokumentasi dalam proses pengumpulan data sehingga data yang akurat dari informan yang dipilih.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : *Pertama*, Penegakan hukum terhadap balap liar di Kabupaten Sampang melakukan 2 upaya yaitu upaya represif seperti razia, membubarkan dan menangkap pelaku. Selanjutnya upaya preventif seperti melakukan patroli rutin pada malam hari dan melakukan sosialisasi kesekolah dan juga melakukan kerjasama kepada tokoh masyarakat. *Kedua*, Tinjauan fiqh siyasah terhadap balap liar dalam penegakan hukum belum sesuai dengan hukum islam, yang mana didalam hukum islam diberikan sanksi yang berat terhadap pelaku yang melanggar aturan dan kurangnya rasa hormat masyarakat kepada pemimpin.